

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2002 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 8 TAHUN 2002

T E N T A N G
RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak merupakan salah satu jenis Retribusi lain-lain yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemerintah Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 2
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG
RETRIBUSI INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- e. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan ;
- h. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban membayar Retribusi Inseminasi Buatan pada Ternak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari keterangan atau laporan yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka ;
- j. Ternak adalah hewan piaraan yang tempat perkembangbiakan serta pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia yang berguna sebagai penghasil jasa bagi kepentingan hidup manusia;
- k. Ternak Besar adalah jenis ternak yang bertubuh besar seperti Sapi, Kerbau dan Kuda;

- l. Ternak Kecil adalah jenis ternak yang bertubuh kecil seperti Kambing, Domba dan Babi;
- m. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disebut Inseminasi Buatan adalah memasukan mani (semen) kedalam alat kelamin betina dengan menggunakan alat Inseminasi dengan tujuan agar hewan itu bunting ;
- n. Straw adalah tabung plastik kecil dan sempit yang khusus diisi dengan mani untuk kemudian dibekukan;
- o. Pembayaran Retribusi Inseminasi Buatan pada Ternak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik ternak yang membutuhkan pelayanan Inseminasi Buatan;
- p. Pelayanan Inseminasi Buatan dilaksanakan di Pos Inseminasi Buatan atau tempat lain yang ditunjuk petugas Inseminasi Buatan.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak dipungut Retribusi.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada Induk Ternak ;
 - b. Pemeriksaan Kebuntingan ;
 - c. Pemeriksaan alat-alat Reproduksi Ternak .
- (2) Yang tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan yang dilakukan oleh swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Inseminasi Buatan (IB).

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan serta jenis dan jumlah ternak.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya infestasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan serta jenis jumlah ternak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Biaya Sampai Bunting
1.	Inseminasi Buatan (IB)	- Ternak Besar - Ternak Kecil	Rp. 25.000,- / ekor
2.	Pemeriksaan Kebuntingan	- Ternak Besar - Ternak Kecil	Rp. 10. 000,- / ekor
3.	Pemeriksaan Alat Reproduksi	- Ternak Besar - Ternak Kecil	Rp. 10. 000,- / ekor

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah dimana pelayanan Inseminasi Buatan (IB) diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Masa Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) .

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) .

B A B XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam dengan hukuman kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling tinggi Rp. 250.000,- kepada siapa yang melanggar ketentuan tersebut diatas.

B A B XIII
P E N Y I D I K
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pungutan uang Inseminasi Buatan (IB) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal 22 J u n i 2002

BUPATI BUTON

Cap/Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diudangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton
pada tanggal 25 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ Ttd

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 590003631

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI C*